



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

EKONOMI KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung tercapainya masyarakat adil dan makmur untuk memajukan kesejahteraan umum, perlu mengoptimalkan kreativitas sumber daya manusia di Daerah yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan dan/atau teknologi;
- b. bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab dalam menciptakan dan mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif, sehingga mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional dan meningkatkan daya saing global guna tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan;
- c. bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan ekonomi kreatif dan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif di Daerah, diperlukan pengaturan yang ditetapkan dengan peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ekonomi Kreatif;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG EKONOMI KREATIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Bupati adalah Bupati Purworejo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Daerah.
6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

7. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari Kekayaan Intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.
8. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa, dan karsanya yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.
9. Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif.
10. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
11. Ekosistem Ekonomi Kreatif adalah keterhubungan sistem yang mendukung rantai nilai Ekonomi Kreatif, yaitu kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi, yang dilakukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif untuk memberikan nilai tambah pada produknya sehingga berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum.
12. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
13. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
14. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
15. Media adalah berbagai saluran untuk membawa informasi ke ruang publik yang dilakukan oleh perseorangan atau lembaga/instansi dan dapat diakses oleh masyarakat umum.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Pelaksanaan Ekonomi Kreatif di Daerah berasaskan:

- a. keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. manfaat;
- c. keadilan;
- d. berkelanjutan;
- e. identitas bangsa;
- f. kearifan lokal;
- g. perlindungan;
- h. efektif;
- i. kolaboratif;
- j. aktif; dan
- k. proporsionalitas.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Ekonomi Kreatif di Daerah secara efektif dan maksimal.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan:

- a. mendorong seluruh aspek Ekonomi Kreatif sesuai dengan perkembangan kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi masyarakat Daerah, dan perubahan lingkungan perekonomian global;
- b. menyejahterakan masyarakat Daerah dan meningkatkan pendapatan Daerah;
- c. menciptakan Ekosistem Ekonomi Kreatif yang berdaya saing global;
- d. mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya lokal bagi usaha Ekonomi Kreatif;
- e. mengoptimalkan potensi Pelaku Ekonomi Kreatif;
- f. melindungi hasil kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif;
- g. mengarusutamakan Ekonomi Kreatif dalam rencana pembangunan Daerah; dan
- h. penataan fungsi dan tugas kelembagaan dalam pelaksanaan Ekonomi Kreatif di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- b. Pelaku Ekonomi Kreatif;
- c. Ekosistem Ekonomi Kreatif;
- d. rencana aksi Ekonomi Kreatif;
- e. komite Ekonomi Kreatif;
- f. kabupaten kreatif;
- g. pendanaan dan pembiayaan;
- h. pengembangan Ekonomi Kreatif di Desa;
- i. sinergitas dan kerja sama; dan
- j. penghargaan.

BAB II

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
PEMERINTAH DAERAHBagian Kesatu
Wewenang Pemerintah Daerah

Pasal 6

Pemerintah Daerah dalam menjalankan Ekonomi Kreatif berwenang:

- a. membuat rencana aksi Ekonomi Kreatif yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan Daerah;
- b. mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja Daerah untuk pembiayaan Ekonomi Kreatif;
- c. mengembangkan sistem pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual berdasarkan kearifan lokal;
- d. membuat infrastruktur Ekonomi Kreatif yang memadai dan terintegrasi guna pelaksanaan Ekonomi Kreatif yang efektif;
- e. membentuk badan layanan umum guna mendukung pengembangan Ekonomi Kreatif;
- f. mengembangkan sumber pembiayaan lain di luar mekanisme lembaga pembiayaan guna mendukung skema pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual dan/atau sistem pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual;
- g. membangun kerja sama dengan berbagai pihak baik secara nasional maupun internasional;
- h. memberikan insentif kepada Pelaku Ekonomi Kreatif;
- i. menetapkan komite Ekonomi Kreatif; dan
- j. mengembangkan kapasitas sumber daya manusia Pelaku Ekonomi Kreatif.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mengembangkan Ekonomi Kreatif.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. memfasilitasi pengembangan sistem pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual;
 - b. mengembangkan skema pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual;
 - c. memberikan dukungan terhadap Pelaku Ekonomi Kreatif melalui pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif;
 - d. melakukan pengembangan riset Ekonomi Kreatif; dan
 - e. memberikan perlindungan secara utuh terhadap Kekayaan Intelektual komunal di Daerah.

- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diselenggarakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PELAKU EKONOMI KREATIF

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan dan perlindungan terhadap Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (2) Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pelaku kreasi; dan
 - b. pengelola Kekayaan Intelektual.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif melalui:
 - a. pelatihan, pembimbingan teknis, dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial Pelaku Ekonomi Kreatif;
 - b. dukungan fasilitasi untuk menghadapi perkembangan teknologi di Dunia Usaha; dan
 - c. standardisasi usaha dan sertifikasi profesi bidang Ekonomi Kreatif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

Setiap Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) berhak mendapatkan dukungan dari Pemerintah Daerah berupa pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif.

BAB IV

EKOSISTEM EKONOMI KREATIF

Bagian Kesatu
Kegiatan Usaha

Pasal 11

- (1) Kegiatan usaha Ekonomi Kreatif dilaksanakan pada subsektor:
- a. aplikasi;
 - b. game developer;
 - c. arsitektur;
 - d. desain interior;
 - e. desain komunikasi visual;
 - f. desain produk;
 - g. fashion;
 - h. film, animasi dan videografi;
 - i. fotografi;
 - j. kriya;
 - k. kuliner;
 - l. musik;
 - m. penerbitan;
 - n. periklanan;
 - o. seni pertunjukan;
 - p. seni rupa; dan
 - q. televisi dan radio.
- (2) Subsektor Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai subsektor prioritas oleh Pemerintah Daerah dalam rencana aksi Ekonomi Kreatif.

Bagian Kedua
Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif

Pasal 12

- Pelaksanaan Ekonomi Kreatif melalui pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif dilakukan melalui:
- a. pengembangan riset;
 - b. pengembangan pendidikan Ekonomi Kreatif di Daerah;
 - c. fasilitasi pendanaan dan pembiayaan;
 - d. penyediaan infrastruktur;
 - e. pengembangan sistem pemasaran;
 - f. pemberian insentif; dan
 - g. perlindungan Kekayaan Intelektual.

Bagian Ketiga
Pengembangan Riset

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang penelitian dan pengembangan bertanggung jawab terhadap pengembangan riset Ekonomi Kreatif.
- (2) Pengembangan riset Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh, lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, dan/atau masyarakat.
- (3) Hasil pengembangan riset Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pembuatan kebijakan di bidang Ekonomi Kreatif.
- (4) Pengembangan riset Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pengembangan Pendidikan Ekonomi Kreatif di Daerah

Pasal 14

Pengembangan pendidikan Ekonomi Kreatif di Daerah dilakukan untuk menciptakan dan meningkatkan kualitas Pelaku Ekonomi Kreatif yang inovatif dan berjiwa kewirausahaan serta mampu berkolaborasi dan bersinergi dengan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, akademisi, Media dan masyarakat sehingga mampu bersaing dalam skala global.

Pasal 15

- (1) Pendidikan kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan di bidang Ekonomi Kreatif dikembangkan berdasarkan sistem pendidikan nasional melalui:
 - a. intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler dalam jalur pendidikan formal; dan
 - b. intrakurikuler dan kokurikuler dalam jalur pendidikan nonformal.
- (2) Pengembangan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Daerah.

Bagian Kelima
Penyediaan Infrastruktur

Paragraf 1
Jenis Infrastruktur

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah mendorong tersedianya infrastruktur Ekonomi Kreatif yang memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d untuk pelaksanaan Ekonomi Kreatif.
- (2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. infrastruktur fisik; dan
 - b. infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.

Paragraf 2
Infrastruktur Fisik

Pasal 17

- (1) Infrastruktur fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a merupakan ruang fisik dan/atau sarana fisik yang mendukung pelaksanaan sebagian dan/atau seluruh Ekosistem Ekonomi Kreatif.
- (2) Infrastruktur fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a melalui pembangunan ruang kreatif dengan ketentuan paling sedikit dilengkapi dengan sarana dan prasarana untuk:
 - a. ruang pameran;
 - b. ruang pelatihan; dan
 - c. ruang kreativitas.
- (3) Pemerintah Daerah dapat membangun infrastruktur selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pelaksanaan Ekonomi Kreatif.
- (4) Pembangunan infrastruktur fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Pengelolaan ruang kreatif dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara profesional dan dapat dilakukan komersialisasi.
- (2) Komersialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kegiatan pihak lain yang menghasilkan keuntungan.

- (3) Pemanfaatan ruang kreatif oleh Pelaku Ekonomi Kreatif yang bersifat tidak menghasilkan keuntungan tidak dibebankan biaya.
- (4) Hasil komersialisasi ruang kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai dana pengembangan untuk ruang kreatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah mendorong tersedianya infrastruktur Ekonomi Kreatif di tingkat Desa.
- (2) Infrastruktur Ekonomi Kreatif di tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibangun dan/atau dikelola oleh Pemerintah Desa atau dikerjasamakan dengan pihak lain.

Paragraf 3

Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 20

Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b merupakan sarana berupa teknologi untuk menyiapkan, mengumpulkan, memproses, menganalisis, menyimpan, dan/atau mengumumkan dengan menyebarkan informasi.

Pasal 21

Ketentuan mengenai pembangunan dan pengelolaan ruang kreatif pada infrastruktur fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembangunan dan pengelolaan ruang kreatif pada infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 22

- (1) Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, dapat berupa penyediaan digital platform untuk mendukung pelaksanaan sebagian dan/atau seluruh Ekosistem Ekonomi Kreatif.
- (2) Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. platform digital; dan
 - b. manajemen penyimpanan data.

Pasal 23

Pengelolaan platform digital dan manajemen penyimpanan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang komunikasi dan informatika.

Bagian Keenam
Pengembangan Sistem Pemasaran

Paragraf 1
Bentuk Fasilitas Pengembangan Sistem Pemasaran

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan sistem pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e untuk produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual yang dimasukkan ke dalam perencanaan program Pemerintah Daerah.
- (2) Bentuk fasilitasi pengembangan sistem pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bimbingan teknis;
 - b. pelayanan perizinan berusaha dan/atau pendaftaran terintegrasi elektronik;
 - c. akses dan/atau bantuan pembiayaan;
 - d. pelayanan informasi/konsultasi usaha;
 - e. bantuan promosi pemasaran;
 - f. penyediaan sistem manajemen kolektif digital;
 - g. akses pemasaran;
 - h. inkubasi pemasaran melalui lembaga yang ditunjuk; dan/atau
 - i. layanan bantuan dan pendampingan hukum.
- (3) Dalam melaksanakan fasilitasi pengembangan sistem pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dibantu oleh komite Ekonomi Kreatif atau bekerja sama dengan pihak lain sesuai dengan batasan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Bimbingan Teknis

Pasal 25

Fasilitasi bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. legalitas usaha;
- b. pengelolaan Kekayaan Intelektual;

- c. peningkatan kualitas produk yang berupa aset yang berwujud dan tak berwujud; dan/atau
- d. pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual.

Paragraf 3

Pelayanan Perizinan Berusaha dan/atau
Pendaftaran Terintegrasi Elektronik

Pasal 26

Fasilitasi pelayanan perizinan berusaha dan/atau pendaftaran terintegrasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. perizinan berusaha berbasis risiko dan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko;
- b. permohonan pendaftaran dan pencatatan Kekayaan Intelektual; dan/atau
- c. perizinan dan pendaftaran dalam bidang pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual.

Paragraf 4

Akses dan/atau Bantuan Pembiayaan

Pasal 27

Fasilitasi akses dan/atau bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. pemberian insentif; dan/ atau
- b. penyediaan skema pembiayaan khusus.

Pasal 28

- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dapat berupa:
 - a. insentif fiskal; dan/atau
 - b. insentif non fiskal.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
 - a. bantuan insentif perpajakan daerah; dan/atau
 - b. bantuan insentif retribusi.
- (3) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
 - a. kemudahan akses tempat usaha Ekonomi Kreatif;
 - b. kemudahan pelayanan perizinan berusaha di bidang Ekonomi Kreatif;
 - c. kemudahan akses dalam proses permohonan pendaftaran Kekayaan Intelektual;
 - d. pendampingan dan inkubasi bagi usaha Ekonomi Kreatif; dan/ atau
 - e. kemudahan akses bantuan hukum usaha Ekonomi Kreatif.

Paragraf 5
Pelayanan Informasi/Konsultasi Usaha

Pasal 29

Fasilitas pelayanan informasi/konsultasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf d berupa penyediaan portal akses data dan konsultasi usaha terkait pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual.

Paragraf 6
Bantuan Promosi Pemasaran

Pasal 30

Fasilitas bantuan promosi pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf e terdiri atas:

- a. pemberian dukungan promosi pemasaran melalui berbagai Media yang dilakukan oleh kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah; dan/atau
- b. penyediaan program untuk mempromosikan produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual dalam perencanaan program Pemerintah Daerah.

Paragraf 7
Penyediaan Sistem Manajemen Kolektif Digital

Pasal 31

Penyediaan sistem manajemen kolektif digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf f terdiri atas:

- a. inventarisasi produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual dalam bentuk konten digital;
- b. penyusunan daftar kriteria usaha Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual;
- c. penyediaan platform untuk pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual; dan/ atau
- d. pengintegrasian sistem elektronik Pemerintah Daerah yang memfasilitasi pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual.

Paragraf 8
Akses Pemasaran

Pasal 32

Fasilitas akses pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf g terdiri atas:

- a. prioritas pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa yang memprioritaskan produk Ekonomi Kreatif lokal; dan/atau
- b. membentuk atau membina forum komunikasi antar Pelaku Ekonomi Kreatif, pengelola Kekayaan Intelektual dan Pelaku Usaha.

Paragraf 9

Inkubasi Pemasaran Melalui Lembaga yang Ditunjuk

Pasal 33

- (1) Fasilitasi inkubasi pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf h meliputi penyediaan sumber daya dan layanan untuk mempercepat proses pelayanan.
- (2) Penyediaan sumber daya dan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mewujudkan ekosistem pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual.

Pasal 34

Inkubasi pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 menjalankan program pembinaan, pelatihan, pendampingan dan/atau pengembangan pemasaran produk Ekonomi Kreatif.

Paragraf 10

Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum

Pasal 35

Fasilitasi layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf i terdiri atas:

- a. penyuluhan hukum;
- b. konsultasi hukum;
- c. mediasi;
- d. penyusunan dokumen hukum; dan/atau
- e. pendampingan hukum sebelum proses di pengadilan.

Bagian Ketujuh

Pelindungan Kekayaan Intelektual

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi pelindungan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g berupa:
 - a. pencatatan atas hak cipta dan hak terkait serta pendaftaran hak kekayaan industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif; dan / atau
 - b. pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (2) Fasilitasi pelindungan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Ekonomi Kreatif.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi perlindungan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

RENCANA AKSI EKONOMI KREATIF

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi Ekonomi Kreatif yang berpedoman pada rencana induk Ekonomi Kreatif nasional dan diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Rencana aksi Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (3) Penyusunan rencana aksi Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Ekonomi Kreatif.
- (4) Penyusunan rencana aksi Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Pelaku Ekonomi Kreatif, Dunia Usaha, akademisi, masyarakat, dan Media.
- (5) Rencana aksi Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun.

Pasal 38

- (1) Rencana aksi Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. prinsip pengembangan Ekonomi Kreatif sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan;
 - b. visi dan misi;
 - c. tujuan dan ruang lingkup; dan
 - d. arah kebijakan, sasaran, strategi, program, kegiatan dan pemangku kepentingan.
- (2) Muatan materi rencana aksi Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memprioritaskan pengembangan dan perlindungan terhadap kearifan lokal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana aksi Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati paling lama 1 (satu) tahun setelah komite Ekonomi Kreatif dibentuk.

BAB VI

KOMITE EKONOMI KREATIF

Pasal 39

- (1) Dalam rangka pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah, dibentuk komite Ekonomi Kreatif yang bersifat nonstruktural.
- (2) Pembentukan komite Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keanggotaan komite Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. unsur Pemerintah Daerah;
 - b. akademisi;
 - c. Pelaku Ekonomi Kreatif;
 - d. Dunia Usaha;
 - e. asosiasi, komunitas dan/atau forum komunikasi Ekonomi Kreatif; dan
 - f. Media.
- (4) Komite Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati.
- (5) Pembentukan komite Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai komite Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

KABUPATEN KREATIF

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengusulkan Daerah sebagai kabupaten kreatif kepada Pemerintah.
- (2) Usulan kabupaten kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada subsektor Ekonomi Kreatif yang menjadi unggulan Daerah.
- (3) Tata cara pengusulan kabupaten kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 41

Pendanaan untuk kegiatan Ekonomi Kreatif bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Pembiayaan Ekonomi Kreatif bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
 - b. dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disalurkan melalui lembaga keuangan bank dan nonbank.
- (3) Pembiayaan yang bersumber dari dana lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat tidak mengikat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Pembiayaan pengelolaan ruang kreatif bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
 - b. dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan pengelolaan ruang kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Pembiayaan pengelolaan ruang kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi skema pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual bagi Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (2) Skema pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemanfaatan Kekayaan Intelektual yang bernilai ekonomi; dan/atau
 - b. penilaian Kekayaan Intelektual.

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemanfaatan Kekayaan Intelektual yang bernilai ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a berupa:
 - a. fasilitasi dalam proses permohonan pencatatan atau pendaftaran Kekayaan Intelektual; dan
 - b. optimalisasi pemanfaatan Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan utang.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi penilaian Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b paling sedikit berupa pendidikan dan pelatihan.

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan sumber pembiayaan alternatif di luar mekanisme lembaga pembiayaan.
- (2) Pembiayaan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi; dan/atau
 - b. penawaran efek melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi pengembangan sumber pembiayaan alternatif di luar mekanisme lembaga pembiayaan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 47

Layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a dan penawaran efek melalui layanan urun dana berbasis teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b harus memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan dan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan.

BAB IX

PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DI DESA

Bagian Kesatu
Dukungan Pemerintah Desa

Pasal 48

- (1) Pemerintah Desa mendukung pengembangan Ekonomi Kreatif di Desa dan mewujudkan kabupaten kreatif.

- (2) Bentuk dukungan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. melakukan pendataan awal potensi Desa;
 - b. menyediakan tempat dan fasilitas pendukung; dan
 - c. menyediakan pendanaan kegiatan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Desa.
- (3) Dukungan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Desa Kreatif

Pasal 49

- (1) Pemerintah Desa dapat membentuk Desa kreatif.
- (2) Pembentukan Desa kreatif ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 50

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap Desa yang telah membentuk Desa kreatif dengan cara pendampingan, pelatihan dan/atau pembiayaan.

Pasal 51

Pengelolaan Desa kreatif dilaksanakan melalui gotong royong dengan melibatkan Pemerintah Desa, BUM Desa, lembaga atau komunitas kreatif, Pelaku Ekonomi Kreatif, Pelaku Usaha dan/atau masyarakat Desa.

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai Desa kreatif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

SINERGITAS DAN KERJA SAMA

Pasal 53

Pemerintah Daerah menjalin sinergitas dengan Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan Ekonomi Kreatif di Daerah.

Pasal 54

Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi sebagai mitra dalam mengembangkan pendidikan Ekonomi Kreatif di Daerah.

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pihak lain dalam pengelolaan ruang kreatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama pengelolaan ruang kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. BUMD;
 - b. koperasi; dan/atau
 - c. badan hukum lainnya.

Pasal 56

- (1) Pemerintah Desa dapat bekerjasama dengan pihak lain dalam pembangunan dan/atau pengelolaan infrastruktur Ekonomi Kreatif di tingkat Desa.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. BUM Desa;
 - b. koperasi;
 - c. badan hukum lainnya;
 - d. lembaga kemasyarakatan Desa; dan/ atau
 - e. kelompok sadar wisata.

Pasal 57

- (1) Pihak lain yang bekerjasama dalam pembangunan dan/ atau pengelolaan infrastruktur Ekonomi Kreatif di tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa BUMD atau BUM Desa dapat membentuk unit usaha dalam hal pengelolaan ruang pameran, ruang pelatihan, dan ruang kreativitas.

Pasal 58

- (1) Pemerintah Desa dapat bekerjasama dengan Desa lain atau pihak lain dalam pelaksanaan kegiatan Ekonomi Kreatif.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PENGHARGAAN

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif dan pihak lain yang memiliki sumbangsih dan peran penting dalam pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
- a. uang;
 - b. beasiswa;
 - c. piagam dan sertifikat; dan/atau
 - d. bantuan modal usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 21 Mei 2024

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 21 Mei 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

R. ACHMAD KURNIAWAN KADIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2024 NOMOR 4 SERI E NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH: 4-83/2024



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
EKONOMI KREATIF

I. UMUM

Cita negara (*stateidee*) sebagaimana yang tertuang pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara jelas mengamanatkan perwujudan masyarakat yang adil dan makmur, termasuk didalamnya adalah memajukan kesejahteraan umum. Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan “perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Untuk mendorong ke arah itu, Pemerintah tidak hanya berfokus pada pengelolaan sumber daya alam melainkan lebih mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagai modal sosial terutama pengoptimalan kreativitas yang berbasis pada warisan budaya, ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.

Pemerintah harus hadir dalam mendorong pengoptimalan kreativitas sumber daya manusia sebagai bagian dari tanggung jawab, salah satu kebijakan yang bisa dimaksimalkan melalui penciptaan dan pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif. Menciptakan dan mengembangkan Ekosistem Ekonomi Kreatif tidak hanya memfokuskan pada pengembangan kreativitas semata, melainkan juga membutuhkan dukungan dari Pemerintah, terutama di tingkat daerah kabupaten sesuai dengan prinsip otonomi daerah. Melalui penciptaan dan pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif ini maka akan mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional bahkan mampu untuk meningkatkan daya saing global guna tercapainya tujuan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development goals*).

Untuk mewujudkan Ekosistem Ekonomi Kreatif maka perlu ada pengelolaan potensi Ekonomi Kreatif secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan pengarusutamaan Ekonomi Kreatif dalam rencana pembangunan nasional melalui pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif yang memberikan nilai tambah pada produk Ekonomi Kreatif yang berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum. Dalam pelaksanaannya, pengembangan Ekonomi Kreatif mengalami beberapa kendala, seperti keterbatasan akses perbankan, promosi, infrastruktur, pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif, perlindungan hak cipta dan sinergitas di antara pemangku kepentingan. Untuk itu, diperlukan suatu pengaturan Ekonomi Kreatif secara komprehensif yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika serta

berasaskan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, manfaat, keadilan, berkelanjutan, dan identitas bangsa. Secara umum, Peraturan Daerah tentang Ekonomi Kreatif mengatur materi pokok mengenai Pelaku Ekonomi Kreatif, Ekosistem Ekonomi Kreatif, penyelesaian sengketa Ekonomi Kreatif, rencana aksi Ekonomi Kreatif, dan kelembagaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa” adalah bahwa pelaksanaan Ekonomi Kreatif didasari atau berlandaskan pada iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa pelaksanaan Ekonomi Kreatif mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa pelaksanaan Ekonomi Kreatif menjamin adanya kesetaraan kesempatan yang sama kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa pelaksanaan Ekonomi Kreatif dilakukan secara sistematis, terencana, dan terus-menerus.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas identitas bangsa” adalah bahwa pelaksanaan Ekonomi Kreatif mampu mencerminkan dan mengembangkan kearifan lokal masyarakat setempat serta memperhatikan agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “perlindungan” adalah tindakan untuk memberikan jaminan untuk melindungi hak-hak dari masyarakat, terutama Pelaku Ekonomi Kreatif.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “efektif” adalah kebijakan yang dibuat berjalan sebagaimana tujuan seharusnya dengan fokus pada efektivitas pelaksanaan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “kolaboratif” adalah penguatan pelaksanaan dengan cara kerja sama, kemitraan, interaksi, dan kompromi berbagai elemen yang terkait kelembagaan maupun individu.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “aktif” adalah sikap pro aktif dari Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Ekonomi Kreatif.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “proporsionalitas” adalah mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara situasi dan kondisi, antara regulasi dan fakta, antara nilai dan norma, sehingga terwujud keselarasan antara pelaksanaan atau penegakan hukum dengan tujuan hukum.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

- Yang dimaksud dengan “skema pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual” adalah skema pembiayaan yang menjadikan Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan utang bagi lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan nonbank agar dapat memberikan pembiayaan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.
- Yang dimaksud dengan “sistem pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual” adalah sistem pemasaran yang mengutamakan pemanfaatan Kekayaan Intelektual, antara lain lisensi, waralaba, alih teknologi, jenama bersama (co-branding), dan/atau pengalihan hak.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Lihat penjelasan Pasal 6 huruf f.

Huruf b

Lihat penjelasan Pasal 6 huruf f.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pelaku kreasi” adalah orang atau sekelompok orang yang bekerja mempertunjukkan kreativitasnya atau melakukan proses kreatif atau menghasilkan suatu karya cipta, desain, atau invensi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengelola Kekayaan Intelektual” adalah pihak yang melakukan komersialisasi Kekayaan Intelektual yang dimiliki sendiri atau yang dimiliki pihak lain berdasarkan perjanjian tertentu. Contoh pengelola Kekayaan Intelektual antara lain penerbit musik/film/gim, distributor musik/film/gim, bioskop, layanan pengaliran video (*video streaming*), rumah makan/restoran/kafe, perusahaan iklan, penyelenggara teater, pengelola portal daring (*online*), dan pengelola program daring.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengembangan riset” adalah pengumpulan atau analisa yang dilakukan oleh lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, dan/atau masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengembangan pendidikan” adalah mengembangkan sistem pendidikan Ekonomi Kreatif yang disusun untuk menciptakan dan meningkatkan kualitas Pelaku Ekonomi Kreatif yang mampu bersaing dalam skala internasional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “fasilitas pendanaan dan pembiayaan” adalah pembiayaan yang difasilitasi oleh lembaga pemerintah yang berbasis pada Kekayaan Intelektual melalui lembaga Pemerintah Daerah yang berkaitan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penyediaan infrastruktur” adalah Pemerintah Daerah mendorong tersedianya infrastruktur Ekonomi Kreatif yang memadai untuk Ekonomi Kreatif.

Huruf e

Yang dimaksudkan “pengembangan sistem pemasaran” adalah Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan sistem pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “pelindungan Kekayaan Intelektual” adalah Pemerintah Daerah melindungi hasil kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif yang berupa Kekayaan Intelektual.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

- Yang dimaksud dengan “intrakulikuler” adalah kegiatan pembelajaran untuk pemenuhan beban belajar dalam kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Yang dimaksud dengan “kokulikuler” adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk penguatan, pendalaman dan/atau pengayaan kegiatan intrakulikuler.
- Yang dimaksud dengan “ekstrakulikuler” adalah kegiatan pengembangan karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama dan kemandirian peserta didik secara optimal.

Huruf b

- Yang dimaksud dengan “intrakulikuler” adalah kegiatan pembelajaran untuk pemenuhan beban belajar dalam kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Yang dimaksud dengan “kokulikuler” adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk penguatan, pendalaman dan/atau pengayaan kegiatan intrakulikuler.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Lihat penjelasan Pasal 6 huruf f.
Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “insentif fiskal” adalah dukungan fiskal untuk Pelaku Ekonomi Kreatif melalui pendapatan, belanja, dan/atau pembiayaan.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “insentif nonfiskal” adalah pemberian kemudahan untuk mendukung Pelaku Ekonomi Kreatif dalam bentuk fasilitasi baik fisik maupun nonfisik.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pembiayaan” adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan nonbank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uarlg atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian imbalan berupa bunga atau bagi hasil.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 42 ayat (1).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 6 huruf f.

Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 6 huruf f.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi” adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam rangka melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penawaran efek melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi” adalah penawaran efek bersifat ekuitas berupa saham, efek bersifat utang dan sukuk.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah pihak selain Perangkat Daerah yang dapat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah seperti Pemerintah Desa, BUMD, BUM Desa, atau swasta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR:
4/2024